



PERATURAN GUBERNUR BANTEN

NOMOR 16 TAHUN 2019

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PAJAK DAERAH PROVINSI BANTEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANTEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk penyeragaman pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah, perlu pengaturan pelaksanaan yang dibakukan dalam pengenaan Pajak Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Daerah Provinsi Banten.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang

Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740);

3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.07/2010 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Terhadap Pelanggaran Ketentuan di Bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28);
15. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2006 Nomor 48 Seri E);
16. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 31) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2019 Nomor 4);
17. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Banten (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 66).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PAJAK DAERAH PROVINSI BANTEN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Banten.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.

3. Gubernur adalah Gubernur Banten.
4. Badan adalah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten.
5. Dinas Teknis adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Banten.
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelolaan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten.
7. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten.
8. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
9. Badan Usaha adalah sekumpulan orang dan/atau modal, yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha, yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
10. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
11. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.
12. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang dipergunakan untuk pelayanan angkutan umum baik penumpang maupun barang yang dipungut bayaran dan memiliki ijin trayek dan ijin tidak dalam trayek.

13. Kendaraan Bermotor Pribadi adalah setiap kendaraan bermotor yang dimiliki/dikuasai baik orang pribadi atau badan yang dipergunakan untuk kepentingan pribadi atau badan dengan menggunakan tanda nomor kendaraan bermotor plat dasar hitam serta huruf dan angka putih.
14. Kendaraan Bermotor Alat-Alat Berat atau Alat-Alat Besar adalah alat-alat yang dapat bergerak/berpindah tempat dan tidak melekat secara permanen.
15. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan kedalam badan usaha.
16. Kepemilikan adalah hubungan hukum antara orang pribadi dan/atau badan dengan kendaraan bermotor yang namanya tercantum di dalam bukti kepemilikan atau dokumen yang sah termasuk buku pemilikan kendaraan bermotor.
17. Penguasaan adalah penggunaan dan/atau penguasaan fisik kendaraan bermotor oleh orang pribadi dan/atau badan dengan bukti penguasaan yang sah menurut ketentuan peraturan perundang-perundangan.
18. Penyerahan Kendaraan Bermotor adalah pengalihan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah termasuk hibah wasiat dan hadiah, warisan, atau pemasukan ke dalam Badan Usaha.
19. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PBBKB adalah pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor.
20. Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah semua jenis bahan bakar cair atau gas yang digunakan untuk kendaraan bermotor.
21. Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum yang selanjutnya disingkat SPBU adalah stasiun pengisian bahan bakar umum di wilayah Provinsi Banten.
22. Pajak Air Permukaan adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Permukaan.
23. Air Permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah, tidak termasuk air laut, baik yang berada di laut maupun di darat.

24. Pajak Rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh Pemerintah.
25. Rokok adalah hasil tembakau yang meliputi cigaret, cerutu, dan rokok daun.
26. Pemungutan Pajak adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang, sampai penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.
27. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Perpajakan Daerah.
28. Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Banten yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Gubernur untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada Bank yang ditetapkan.
29. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan perpajakan daerah.
30. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Gubernur paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak terutang.
31. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
32. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dan usaha Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan daerah.
33. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek, subjek pajak dan penentuan besarnya pajak yang terutang, sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.

34. Pajak Yang Terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak atau dalam bagian tahun pajak sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
35. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
36. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak dan/atau harta dan kewajiban sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan terkait perpajakan daerah.
37. Surat Pemberitahuan Objek Pajak yang selanjutnya disingkat SPOP adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek pajak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan perpajakan daerah.
38. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Gubernur.
39. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
40. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
41. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
42. Surat Pemberitahuan Kewajiban Pemilik Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat SPKPKB adalah surat pemberitahuan yang disampaikan kepada Wajib Pajak terhadap kewajiban yang harus dilaksanakan sebelum masa pajak berakhir.
43. Surat Pemberitahuan Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat SPPKB adalah surat pemberitahuan yang disampaikan kepada Wajib Pajak terhadap kewajiban yang harus dilaksanakan sebelum masa pajak berakhir.

44. Nota Perhitungan Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat NPPKB adalah nota pemberitahuan yang disampaikan kepada Wajib Pajak terhadap kewajiban yang harus bayar.
45. Wajib Pungut yang selanjutnya disebut WAPU adalah Perusahaan perusahaan selaku produsen atau importer yang bergerak dibidang penjualan bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Wajib Pungut untuk melakukan pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
46. Perusahaan Wajib Pungut adalah badan usaha yang terdaftar pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten yang melakukan penjualan Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan memungut Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor di Provinsi Banten.
47. Nilai jual Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat NJKB adalah Nilai jual Kendaraan Bermotor yang dipergunakan sebagai dasar penetapan perhitungan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, yang diperoleh dari berbagai sumber data yang akurat.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup yang disusun dalam Peraturan Gubernur ini, meliputi jenis pajak:

- a. PKB;
- b. BBNKB;
- c. PBBKB;
- d. pajak air permukaan;
- e. pajak rokok; dan
- f. pemungutan dan pembayaran pajak.

BAB III

PKB

Bagian Kesatu

Tata Cara Pendataan Objek PKB

Pasal 3

- (1) Setiap Wajib PKB, mengisi data objek dan subjek pajak dengan jelas dan lengkap yang ditandatangani Wajib Pajak atau kuasanya.
- (2) Data objek dan subjek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam SPPKB yang disampaikan kepada Kepala Badan paling lambat:

- a. 30 (tiga puluh) hari kerja sejak saat penyerahan kepemilikan dan/atau penguasaan untuk kendaraan baru;
 - b. 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal surat keterangan fiskal antar daerah bagi kendaraan bermotor dari luar daerah; dan
 - c. 3 (tiga) hari kerja sampai dengan tanggal berakhirnya masa PKB untuk kendaraan bermotor yang telah terdaftar di daerah.
- (3) Apabila terjadi perubahan atas kendaraan bermotor dalam masa PKB, baik perubahan warna, bentuk, peruntukan/fungsi maupun penggantian mesin, Wajib Pajak berkewajiban melaporkan kepada Kepala Badan dengan menggunakan SPPKB.

Pasal 4

- (1) Apabila wajib PKB tidak mengisi dan tidak menyampaikan SPPKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b dan huruf c, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) dari pokok PKB terutang perbulan.
- (2) SPPKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
 - a. nama dan alamat orang pribadi, badan/atau Instansi Pemerintah yang menerima penyerahan;
 - b. tanggal, bulan, dan tahun penyerahan;
 - c. dasar penyerahan;
 - d. harga penjualan;
 - e. jenis, merek, tipe, isi silinder, tahun pembuatan, warna, bahan bakar, nomor rangka, dan nomor mesin; dan
 - f. gandengan dan jumlah sumbu.

Bagian Kedua

Tata Cara Penetapan dan Penghitungan PKB

Pasal 5

Berdasarkan SPPKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), PKB ditetapkan dengan menerbitkan NPPKB yang berlaku 1 (satu) hari sejak diterbitkan.

Pasal 6

- (1) Wajib PKB adalah orang pribadi, badan, dan Instansi Pemerintah yang memiliki/menguasai kendaraan bermotor.
- (2) PKB dipungut di wilayah tempat kendaraan bermotor terdaftar.
- (3) Pemungutan PKB dilakukan bersamaan dengan penerbitan dan/atau pengesahan STNK.

- (4) Apabila terjadi pemindahan kendaraan bermotor dalam daerah dan dari luar daerah ke daerah tujuan, Wajib Pajak harus melampirkan bukti pelunasan PKB berupa surat keterangan fiskal antar daerah.

Pasal 7

- (1) PKB dikenakan untuk masa PKB 12 (dua belas) bulan berturut-turut, terhitung, mulai saat pendaftaran kendaraan bermotor.
- (2) Kewajiban PKB karena mutasi keluar daerah dalam Provinsi masa PKB nya tidak sampai 12 (dua belas) bulan, besaran pajak terutang berdasarkan jumlah bulan berjalan.
- (3) Apabila melebihi dari 15 (lima belas) hari dalam 1 (satu) bulan, dihitung 1 (satu) bulan penuh.
- (4) PKB terutang dalam masa PKB terjadi pada saat terbitnya SKPD.

Pasal 8

- (1) Dasar pengenaan PKB adalah hasil perkalian dari 2 (dua) unsur pokok:
 - a. NJKB; dan
 - b. bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor.
- (2) Khusus untuk kendaraan bermotor yang digunakan di luar jalan umum, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar, dasar pengenaan PKB adalah NJKB.
- (3) Bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dinyatakan dalam koefisien yang nilainya 1 (satu) atau lebih besar dari 1 (satu), dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. koefisien sama dengan 1 (satu) berarti kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan oleh penggunaan kendaraan bermotor tersebut dianggap masih dalam batas toleransi; dan
 - b. koefisien lebih besar dari 1 (satu) berarti penggunaan kendaraan bermotor tersebut dianggap melewati batas toleransi.
- (4) NJKB ditetapkan berdasarkan harga pasaran umum atas suatu kendaraan bermotor pada minggu pertama bulan Desember tahun pajak sebelumnya.
- (5) Harga pasaran umum sebagaimana dimaksud pada ayat (4), merupakan harga rata-rata yang diperoleh dari berbagai sumber data yang akurat.

Pasal 9

- (1) Dalam hal harga pasaran umum suatu kendaraan bermotor tidak diketahui, NJKB dapat ditentukan berdasarkan sebagian atau seluruh faktor:
 - a. harga kendaraan bermotor dengan isi silinder dan/atau satuan tenaga yang sama;
 - b. penggunaan kendaraan bermotor untuk umum atau pribadi;
 - c. harga kendaraan bermotor dengan merek kendaraan bermotor yang sama;
 - d. harga kendaraan bermotor dengan tahun pembuatan kendaraan bermotor yang sama;
 - e. harga kendaraan bermotor dengan pembuat kendaraan bermotor yang sama;
 - f. harga kendaraan bermotor dengan kendaraan bermotor sejenis; dan
 - g. harga kendaraan bermotor berdasarkan dokumen pemberitahuan import barang.
- (2) Bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dihitung berdasarkan faktor:
 - a. tekanan gandar, yang dibedakan atas dasar jumlah sumbu/as, roda, dan berat kendaraan bermotor;
 - b. jenis bahan bakar kendaraan bermotor yang dibedakan menurut solar, bensin, gas, listrik, tenaga surya, atau jenis bahan bakar lainnya; dan
 - c. jenis, penggunaan, tahun pembuatan, dan ciri-ciri mesin kendaraan bermotor yang dibedakan berdasarkan jenis mesin 2 (dua) tak atau 4 (empat) tak, dan isi silinder.

Pasal 10

- (1) Tarif PKB ditetapkan sebesar:
 - a. 1,75 % (satu koma tujuh puluh lima persen) untuk kendaraan bermotor pribadi;
 - b. 1,0 % (satu koma nol persen) untuk kendaraan bermotor angkutan umum, ambulans, pemadam kebakaran, lembaga sosial keagamaan, Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah, TNI, dan Polri; dan
 - c. 0,2 % (nol koma dua persen) untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar.

- (2) Kendaraan bermotor yang digunakan lembaga sosial keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan kendaraan bermotor yang semata-mata digunakan untuk kepentingan sosial dan/atau keagamaan yang didukung dengan akte pendirian atau surat keterangan dari Instansi yang berwenang.
- (3) Kendaraan bermotor yang digunakan lembaga sosial keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak termasuk jenis sedan dan jeep.

Pasal 11

- (1) Setiap orang pribadi yang memiliki kendaraan bermotor pribadi untuk kepemilikan kedua dan seterusnya dikenakan tarif secara progresif, berdasarkan:
 - a. nama dan alamat yang sama;
 - b. tanggal penyerahan kepemilikan; dan
 - c. saat kendaraan bermotor didaftarkan.
- (2) Kendaraan bermotor pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan faktur pembelian.
- (3) Besarnya tarif progresif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
 - a. kepemilikan kedua sebesar 2% (dua persen);
 - b. kepemilikan ketiga sebesar 2,5% (dua koma lima persen);
 - c. kepemilikan keempat sebesar 3% (tiga persen); dan
 - d. kepemilikan kelima dan seterusnya sebesar 3,5% (tiga koma lima persen).
- (4) Ketentuan teknis mengenai Tata Cara Pengenaan Pajak progresif diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur sendiri.

Pasal 12

Besaran pokok PKB terutang dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 11 ayat (3), dengan dasar pengenaan PKB.

Bagian Ketiga

Tata Cara Pembayaran PKB

Pasal 13

- (1) PKB harus dibayar sekaligus dimuka untuk masa 12 (dua belas) bulan.
- (2) PKB dibayar paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya SKPD.

- (3) Keterlambatan bayar lebih dari 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan SKPD, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diterbitkan STPD dan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan paling lama 15 (lima belas) bulan.
- (4) Apabila wajib PKB merasa keberatan atas waktu pembayaran yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat mengajukan permohonan penundaan pembayaran kepada Kepala Badan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterbitkan SKPD.
- (5) Atas permohonan wajib PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (4), setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan, Kepala Badan dapat memberikan persetujuan untuk penundaan pembayaran PKB paling lama 30 (tiga puluh) hari.
- (6) Atas persetujuan penundaan pembayaran PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) dari pokok PKB terutang.

Pasal 14

- (1) Pembayaran PKB dilakukan melalui kasir atau petugas Pihak Perbankan yang ditunjuk dan disetorkan kepada Bendahara Penerimaan Pembantu pada UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah atau tempat lain yang melaksanakan tugas penerimaan PKB.
- (2) Petugas lain yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan.
- (3) Bendahara Penerimaan Pembantu dalam waktu 1 (satu) hari kerja, wajib menyetorkan hasil penerimaan PKB ke RKUD.

Pasal 15

Ketentuan Teknis Pemungutan PKB ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan.

BAB IV

BBNKB

Bagian Kesatu

Tata Cara Pendataan Objek BBNKB

Pasal 16

- (1) Setiap wajib pajak, wajib mendaftarkan penyerahan kendaraan bermotor dan mengisi SPPKB dengan jelas dan lengkap yang di tandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya.
- (2) Pendaftaran kendaraan bermotor penyerahan pertama melampirkan:
 - a. faktur;
 - b. pemberitahuan import barang; dan
 - c. dokumen lainnya.

- (3) Untuk pendaftaran penyerahan kedua dan seterusnya, melampirkan kuitansi pembelian kendaraan bermotor.

Pasal 17

- (1) Orang pribadi, Badan Usaha dan/atau Instansi Pemerintah yang menerima penyerahan kendaraan bermotor, mendaftarkan kendaraannya kepada Badan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak saat penyerahan kepemilikan dan/atau penguasaan.
- (2) Pendaftaran kepemilikan kendaraan bermotor milik Instansi Pemerintah yang telah menjadi aset sebelum berlakunya Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah tidak dikenakan BBNKB.
- (3) Kepemilikan kendaraan bermotor Instansi Pemerintah setelah berlakunya Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah dikenakan BBNKB.

Pasal 18

- (1) Setiap kendaraan bermotor yang mengalami perubahan bentuk dan/atau penggantian mesin wajib dilaporkan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak perubahan bentuk dan/atau penggantian mesin selesai dilaksanakan.
- (2) Besarnya tambahan BBNKB dihitung dengan cara mengalikan tarif BBNKB dengan NJKB ubah bentuk dan/atau penggantian mesin.
- (3) Besarnya tambahan BBNKB untuk kendaraan bermotor ubah bentuk, dikenakan sebesar 12,5 % (dua belas koma lima persen) dari selisih nilai jual ubah bentuk.
- (4) Besarnya tambahan BBNKB untuk kendaraan bermotor ganti mesin dikenakan sebesar 12,5 % (dua belas koma lima persen) dari nilai perolehan mesin pengganti.
- (5) Besaran nilai jual ubah bentuk dan nilai perolehan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dengan Peraturan Gubernur tersendiri.

Bagian Kedua

Tata Cara Penetapan dan Perhitungan BBNKB

Pasal 19

- (1) Berdasarkan SPPKB, Badan menerbitkan NPPKB.
- (2) NPPKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
 - a. nama dan alamat wajib pajak;
 - b. tanggal, bulan, dan tahun penyerahan; dan
 - c. jumlah pajak yang harus dibayarkan.

Pasal 20

- (1) Wajib Pajak yaitu orang pribadi, badan atau instansi pemerintah yang menerima penyerahan kendaraan bermotor.
- (2) BBNKB kepemilikan pertama dipungut sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk Pemilik Pertama kendaraan bermotor atau domisili dengan menggunakan formulir data objek dan subjek.
- (3) BBNKB kepemilikan kedua dan seterusnya dipungut sesuai Kartu Tanda Penduduk Pemilik kedua dan seterusnya atau domisili dengan menggunakan formulir data objek dan subjek.
- (4) Apabila terjadi pemindahbukuan karena mutasi kendaraan bermotor dalam daerah dan dari luar daerah lain ke daerah, maka Wajib Pajak yang bersangkutan harus melampirkan bukti pelunasan PKB berupa surat keterangan fiskal antar daerah.

Pasal 21

- (1) Masa BBNKB adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan 30 (tiga puluh) hari kerja.
- (2) Saat BBNKB terutang terjadi pada saat terbitnya SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan atas penyerahan kendaraan bermotor, ubah bentuk dan/atau ganti mesin.

Pasal 22

- (1) Dasar pengenaan BBNKB adalah NJKB.
- (2) NJKB ditentukan berdasarkan harga pasaran umum atas suatu kendaraan bermotor.
- (3) Harga pasaran umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah harga rata-rata yang diperoleh dari berbagai sumber data yang akurat.

Pasal 23

- (1) Tarif BBNKB ditetapkan sebagai berikut:
 - a. penyerahan pertama kendaraan bermotor pribadi ditetapkan 12,5% (dua belas koma lima persen);
 - b. penyerahan pertama kendaraan bermotor umum ditetapkan 12,5% (dua belas koma lima persen);
 - c. penyerahan pertama kendaraan bermotor Instansi Pemerintah ditetapkan 12,5% (dua belas koma lima persen);
 - d. penyerahan pertama kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar ditetapkan 0,75% (nol koma tujuh puluh lima persen);
 - e. penyerahan kedua kendaraan bermotor pribadi ditetapkan 1% (satu persen);

- f. penyerahan kedua kendaraan bermotor umum ditetapkan 1% (satu persen); dan
 - g. penyerahan kedua kendaraan bermotor hibah/waris ditetapkan 0,5% (nol koma lima persen).
- (2) Kendaraan bermotor Instansi Pemerintah hasil lelang/dump, sebelum diberlakukannya Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah untuk penyerahan pertama ditetapkan 12,5% (dua belas koma lima persen).
 - (3) Besaran pokok BBNKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan NJKB.

Bagian Ketiga
Tata Cara Pembayaran BBNKB
Pasal 24

- (1) Wajib Pajak BBNKB, wajib mendaftarkan penyerahan kendaraan bermotor dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak saat penyerahan dengan menggunakan data objek dan subjek pajak.
- (2) Pembayaran BBNKB dilakukan pada saat pendaftaran.
- (3) Orang pribadi atau badan yang menyerahkan kendaraan bermotor, melaporkan secara tertulis penyerahan tersebut kepada Gubernur atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak saat penyerahan.

Pasal 25

Wajib Pajak BBNKB yang tidak mendaftarkan penyerahan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok BBNKB.

Pasal 26

Ketentuan Teknis Pemungutan BBNKB ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan.

BAB V

PBBKB

Bagian Kesatu

Objek, Subjek, dan Wajib PBBKB

Pasal 27

- (1) Objek PBBKB adalah bahan bakar kendaraan bermotor yang disediakan atau dianggap digunakan untuk kendaraan bermotor, termasuk bahan bakar yang digunakan untuk kendaraan di air.
- (2) Subjek PBBKB adalah konsumen bahan bakar kendaraan bermotor.

- (3) Wajib PBBKB adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan bahan bakar kendaraan bermotor.
- (4) Pembelian bahan bakar oleh sektor industri, usaha pertambangan, kehutanan, kontraktor jalan dan sejenisnya yang digunakan untuk operasional kendaraan bermotor dipungut PBBKB.

Pasal 28

- (1) Pemungutan PBBKB dilakukan oleh penyedia bahan bakar kendaraan bermotor sebagai WAPU yang ditetapkan oleh Kepala Badan.
- (2) Penyedia PBBKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan produsen dan/atau importir bahan bakar kendaraan bermotor, baik untuk dijual atau digunakan sendiri.
- (3) Setiap terjadi perubahan harga jual bahan bakar, WAPU wajib melaporkan kepada Kepala Badan.

Bagian Kedua

Tata Cara Pendataan Objek PBBKB

Pasal 29

- (1) Penyedia bahan bakar kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, wajib mendaftarkan jumlah bahan bakar yang terjual kepada Badan dengan melampirkan SPTPD yang telah diisi dengan jelas, lengkap dan benar yang ditandatangani penyedia bahan bakar kendaraan bermotor atau kuasanya.
- (2) Rekapitulasi laporan jumlah bahan bakar yang terjual dan PBBKB yang telah disetor, disampaikan setiap bulan kepada Kepala Badan paling lambat 5 (lima) hari setelah penyeteroran dilaksanakan.

Bagian Ketiga

Tata Cara Penetapan dan Perhitungan PBBKB

Pasal 30

- (1) Pemungutan PBBKB dari penyedia bahan bakar kendaraan bermotor dilakukan pada saat penerbitan surat perintah pengeluaran barang atau pengiriman barang.
- (2) Tarif PBBKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebesar 5% (lima persen).
- (3) Dasar pengenaan pajak adalah harga jual bahan bakar kendaraan bermotor, tidak termasuk pajak pertambahan nilai.

Pasal 31

Terhadap objek PBBKB yang pemanfaatannya digunakan untuk menunjang kegiatan pada sektor industri, usaha pertambangan, kehutanan, perkebunan, kontraktor jalan, transportasi, dan perusahaan sejenisnya dipungut PBBKB dengan tarif sebagai berikut:

- a. pembelian bahan bakar minyak pada sektor Industri agar dipungut PBBKB sebesar 17,17% (tujuh belas koma tujuh belas persen) dari jumlah pembelian BBM;
- b. untuk pembelian BBM pada usaha pertambangan dan usaha kehutanan dipungut PBBKB rata-rata sebesar 90% (Sembilan puluh persen) dari jumlah pembelian BBM; dan
- c. untuk usaha transportasi dan kontraktor jalan yang bukan SPBU, tarif PBBKB dipungut sebesar 5% (lima persen).

Bagian Ketiga

Tata Cara Pembayaran

Pasal 32

- (1) PBBKB terutang wajib disetorkan ke Kas Daerah Provinsi Banten paling lambat tanggal 25 (dua puluh lima) bulan berikutnya.
- (2) Apabila penyetoran PBBKB melebihi batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka WAPU dikenakan denda sebesar 2% (dua persen) setiap bulan.

Pasal 33

Ketentuan teknis mengenai Tata Cara Pemungutan PBBKB ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan.

BAB VI

PAJAK AIR PERMUKAAN

Pasal 34

- (1) Pendataan objek pengambilan dan/atau pemanfaatan pajak air permukaan dilakukan oleh Badan dan Dinas Teknis.
- (2) Pendataan jumlah pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan berdasarkan pada angka debit atau meter air yang dilaporkan oleh wajib pajak air permukaan.
- (3) Berdasarkan jumlah pengambilan dan/atau pemanfaatan air sebagaimana dimaksud ayat (2), Dinas teknis terkait menghitung besarnya jumlah pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.

- (4) Bagi wajib pajak air permukaan yang belum menggunakan alat ukur debit atau meter air atau yang terpasang dalam keadaan rusak dilakukan perhitungan secara teknis dan/atau perhitungan ditentukan secara flat (tetap) sesuai ijin yang diberikan.
- (5) Hasil kegiatan dari ayat (3) dan ayat (4), berupa pencatatan volume pengambilan dan/pemanfaatan air permukaan dilakukan setiap bulan oleh Dinas teknis terkait dan disampaikan kepada Kepala Badan.

Pasal 35

- (1) Perhitungan harga dasar air diperoleh dengan cara mengalikan komponen sumber daya air, faktor kelompok jenis pengambilan pemanfaatan air, dan harga air baku.
- (2) Perhitungan nilai perolehan air, diperoleh dengan cara mengalikan volume air yang diambil dengan harga dasar air.
- (3) Pendataan dan perhitungan nilai perolehan air terhadap pengambilan/pemanfaatan air permukaan dilakukan oleh Dinas Teknis.
- (4) Pajak Air = 10% x Nilai Perolehan Air (NPA).

Pasal 36

- (1) Unsur dari masing-masing komponen harga dasar air, ditentukan oleh:
 - a. komponen sumber daya air;
 - b. faktor kelompok jenis pengambilan/pemanfaatan air;
 - c. harga air baku permukaan ditetapkan sebesar Rp100,00 (seratus rupiah) per meter kubik; dan
 - d. harga air baku permukaan ditetapkan sebesar Rp50,00 (lima puluh rupiah) per Kwh.
- (2) Komponen sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi unsur:
 - a. jenis sumber air;
 - b. kualitas air;
 - c. lokasi sumber air; dan
 - d. kondisi daerah aliran sungai/daerah tangkapan air.
- (3) Faktor kelompok jenis pengambilan/pemanfaatan air ditetapkan sesuai bobot sebagai berikut:

No.	Kelompok/Jenis Pengambilan dan Pemanfaatan Air	Kabupaten/ Kota Tangerang, Tangerang Selatan, Cilegon	Kabupate/ Kota Serang	Kabupaten Pandeglang /Lebak
1	2	3	4	5
1.	Kelompok Non Niaga (NN)	0	0	0
2.	Kelompok Niaga/Perdagangan dan Jasa a. Niaga Kecil b. Niaga Sedang c. Niaga Besar	8 s.d. 10 11 s.d. 15 16 s.d. 25	8 s.d. 10 11 s.d. 14 15 s.d. 20	8 s.d. 10 11 s.d. 14 15 s.d. 20
3.	Kelompok Industri a. Industri Kecil b. Industri Sedang c. Industri Besar d. Air Minum Dalam Kemasan (AMDK)	12 s.d. 20 21 s.d. 30 31 s.d. 35 200 s/d 230	10 s.d. 14 15 s.d. 20 21 s.d. 30 180 s/d 200	10 s.d. 14 15 s.d. 20 21 s.d. 30 180 s.d. 200
4.	Kelompok Pertanian a. Perkebunan b. Perikanan c. Peternakan	12,5 17,5 8	12,5 17,5 8	12,5 17,5 8
5.	Kelompok Perusahaan Penjual Air Non PDAM a. Kawasan Industri b. Kawasan Perumahan c. Penjual Air Lainnya	10 s.d. 14 6 s.d. 10 30 s.d. 40	12 8 40	12 8 40
6.	Kelompok PDAM a. Kawasan Industri b. Kawasan Perumahan c. Penjual Air Lainnya	6 s.d. 8 2 s.d. 5 10 s.d. 20	7 2,5 15	7 2,5 15
7.	PLTA/Perusahaan Listrik/Pertambangan	1,2	1,2	1,2
8.	Kelompok Perusahaan Penjual Air yang Bekerja sama dengan PDAM atau Pemerintah Daerah a. Kawasan Industri b. Kawasan Perumahan c. Penjual Air lainnya	8 s.d. 12 5 s.d. 8 20 s.d. 30	10 5 25	10 5 25

Pasal 37

- (1) Besaran nilai faktor komponen sumber daya air, didasarkan pada:
- a. besarnya nilai faktor dan jenis sumber air yang ditetapkan sebagai berikut:
 1. mata air : 2,00;
 2. waduk buatan : 1,20; dan
 3. sungai, situ, danau, rawa : 1,00.

- b. besarnya nilai faktor dan jenis sumber air yang ditetapkan sebagai berikut:
 - 1. kelas satu : 1,0;
 - 2. kelas dua : 0,9;
 - 3. kelas tiga : 0,8; dan
 - 4. kelas empat : 0,7.
 - c. besarnya nilai faktor dan lokasi sumber air ditetapkan berdasarkan lokasi pengambilan yang dipengaruhi oleh daerah tangkapan hujan di atasnya, dibedakan sebagai berikut:
 - 1. lebih kecil dari 500 km² : 1,00; dan
 - 2. lebih besar atau sama dengan 500 km² : 0,80.
 - d. besarnya nilai faktor dan kondisi daerah aliran sungai ditetapkan berdasarkan tingkat kerusakan daerah aliran sungai sebagai berikut:
 - 1. kondisi daerah aliran sungai baik : 1,0;
 - 2. kondisi daerah aliran sungai sedang : 1,1; dan
 - 3. kondisi daerah aliran sungai rusak : 1,2.
- (2) Besarnya nilai faktor dan jenis sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 38

Kelompok jenis pengambilan/pemanfaatan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3), sebagai berikut:

- a. kelompok non niaga
 - 1. rumah tangga;
 - 2. instansi pemerintah (kantor/rumah sakit/konsulat/perwakilan asing/perguruan tinggi);
 - 3. instansi non pemerintah; dan
 - 4. asrama badan sosial/rumah ibadah/panti asuhan/terminal bus/stasiun kereta api/pasar.
- b. kelompok niaga:
 - 1. niaga kecil:
 - a) usaha kecil yang berada dalam rumah tangga/rumah kost;
 - b) usaha kecil/hotel melati/losmen/rumah sakit swasta/poliklinik/laboratorium;
 - c) praktek dokter;
 - d) rumah makan/katering/billiard/bowling/gedung pertemuan/pondok wisata; dan
 - e) niaga kecil lainnya.

2. niaga sedang:
 - a) hotel bintang 1, hotel bintang 2, dan hotel bintang 3;
 - b) steambath, salon;
 - c) bank;
 - d) night club/bar/pub/panti/bioskop/supermarket/persewaan jasa kantor;
 - e) service station/bengkel/cuci mobil;
 - f) perdagangan/grosir/pertokoan/SPBU; dan
 - g) niaga sedang lainnya.
3. niaga besar:
 - a) real estate/perumahan/lapangan golf/kolam renang/fitness center/GOR;
 - b) hotel bintang 4 dan hotel bintang 5/apertemen;
 - c) pelabuhan udara (bandara)/pelabuhan laut (PT.PELINDO); dan
 - d) niaga besar lainnya.
- c. kelompok Industri:
 1. industri kecil:
 - a) industri rumah tangga;
 - b) pengrajin;
 - c) sanggar seni;
 - d) usaha konveksi;
 - e) industri pertambangan skala kecil; dan
 - f) industri kecil lainnya.
 2. industri sedang:
 - a) pabrik es;
 - b) pabrik makanan;
 - c) industri kimia/obat-obatan/kosmetik/plastik;
 - d) pabrik mesin/elektronik/otomotif;
 - e) pengolahan logam;
 - f) pabrik tekstil/garment/kulit/sepatu;
 - g) pabrik keramik/gelas dan sejenisnya;
 - h) industri pengolahan kertas/pulp;
 - i) agro industri; dan
 - j) Industri sedang lainnya.
 3. industri besar:
 - a) pabrik rokok; dan
 - b) industri besar lainnya.
 4. Industri Air Minum Dalam Kemasan (AMDK).
- d. kelompok pertanian:
 1. perkebunan;
 2. perikanan; dan
 3. perternakan.

- e. kelompok perusahaan penjual air non PDAM:
 - 1. perusahaan pembangunan perumahan/industri; dan
 - 2. penjualan air lainnya.
- f. kelompok daerah air minum PDAM;
- g. PLTA/perusahaan listrik/pertambangan;
- h. kelompok perusahaan penjual air yang bekerja sama dengan PDAM dan/Instansi Pemerintah lainnya.

Pasal 39

- (1) Besarnya pokok pajak air permukaan dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak air permukaan.
- (2) Pajak air permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang terutang dibayarkan di wilayah daerah tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan berada.
- (3) Pemungutan pajak air permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilarang diborongkan.
- (4) Gubernur memberikan kewenangan kepada:
 - a. Kepala Badan, untuk:
 - 1. menetapkan SKPD air permukaan sesuai dengan nilai perolehan air dan melaksanakan tagihan;
 - 2. mengaudit pembayaran wajib pajak air permukaan yang telah disetor ke RKUD;
 - 3. melaksanakan tagihan kepada wajib pajak yang tidak menyeter pajak air permukaan;
 - 4. melakukan monitoring, evaluasi dengan instansi terkait atas penetapan target dan potensi pajak air permukaan yang telah ditetapkan oleh Dinas teknis terkait; dan
 - 5. melakukan tugas-tugas lain dari Gubernur yang berhubungan dengan pajak air permukaan.
 - b. Kepala Dinas Teknis untuk:
 - 1. melaksanakan pendataan wajib pajak air permukaan;
 - 2. melaksanakan koordinasi dengan Badan terkait nilai perolehan air dan data potensi pajak air permukaan; dan
 - 3. melakukan pengawasan terhadap data potensi pajak air permukaan dan berkoodinasi dengan Badan.

Pasal 40

- (1) Setiap wajib pajak air permukaan mengisi SPTPD dengan jelas, benar dan lengkap yang ditandatangani wajib pajak air permukaan atau kuasanya.

- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib disampaikan kepada Gubernur paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah berakhirnya masa pajak.
- (3) Apabila kewajiban mengisi dan menyampaikan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), tidak dipenuhi dikenakan sanksi administratif sebesar 2% (dua persen) dari pokok setiap bulan keterlambatan.

Pasal 41

- (1) Pajak air permukaan terutang harus dilunasi paling lambat/jatuh tempo 1 (satu) bulan kalender setelah SKPD diterima.
- (2) Pajak air permukaan kurang bayar dilunasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya SKPDKB.
- (3) Atas persetujuan wajib pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan, Kepala Badan dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak air permukaan dikenakan bunga 2% (dua persen) setiap bulan.
- (4) Pembayaran pajak air permukaan disetorkan ke RKUD.

Pasal 42

- (1) Wajib pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak air permukaan kepada Kepala Badan yang memuat paling sedikit:
 - a. nama dan alamat wajib pajak;
 - b. identitas wajib pajak;
 - c. jumlah pengembalian;
 - d. bentuk pengembalian;
 - e. melampirkan bukti pembayaran pajak air permukaan; dan
 - f. nomor telepon dan e-mail.
- (2) Dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan memberikan keputusan diterima atau tidaknya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak air permukaan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), telah dilampaui, Kepala Badan tidak memberikan keputusan, maka permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak air permukaan dianggap dikabulkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib pajak mempunyai hutang pajak lainnya, kelebihan pembayaran pajak air permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang pajak air permukaan dimaksud.

Pasal 43

Ketentuan teknis pemungutan pajak air permukaan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan.

BAB VII

PAJAK ROKOK

Bagian Kesatu

Penerimaan Pajak Rokok

Pasal 44

- (1) Penerimaan pajak rokok dari Kementerian Keuangan disetorkan ke RKUD berdasarkan realisasi penerimaan pajak rokok dan proporsi rasio jumlah penduduk di Daerah terhadap jumlah penduduk nasional.
- (2) Rasio jumlah penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan berdasarkan data jumlah penduduk yang digunakan untuk penghitungan dana alokasi umum untuk tahun anggaran yang berkenaan.
- (3) Penerimaan pajak rokok ke RKUD dilaksanakan secara triwulanan pada bulan pertama triwulan berikutnya.
- (4) Penyetoran penerimaan pajak rokok bulan Oktober dan November dilakukan pada bulan Desember.
- (5) Penyetoran penerimaan pajak rokok bulan Desember tahun berkenaan dilaksanakan setelah ditetapkan laporan arus kas audit.

Bagian Kedua

Kelebihan Penerimaan Pajak Rokok

Pasal 45

- (1) Kelebihan penerimaan pajak rokok ke RKUD akan diperhitungkan pada penerimaan pajak rokok tahun berikutnya.
- (2) Perhitungan kelebihan pembayaran pajak rokok didasarkan pada hasil rekonsiliasi antara Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan.
- (3) Dalam hal terdapat adanya kelebihan pembayaran pajak rokok akibat kesalahan penghitungan atau karena adanya pengembalian cukai rokok, maka kelebihan pembayaran dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 46

Ketentuan teknis pemungutan pajak rokok ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan.

BAB VIII
PEMUNGUTAN DAN PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 47

- (1) Setiap wajib pajak membayar pajak yang terutang berdasarkan SKPD atau dibayar sendiri oleh wajib pajak.
- (2) Jenis pajak yang dipungut berdasarkan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. PKB;
 - b. BBNKB; dan
 - c. pajak air permukaan.
- (3) Jenis pajak yang dibayar sendiri oleh wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi PBBKB.
- (4) Jenis pajak yang dibayar sendiri oleh wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dibayar dengan menggunakan:
 - a. SPTPD;
 - b. SKPDKB; dan
 - c. bentuk lain yang dipersamakan.

Pasal 48

- (1) Wajib pajak air permukaan pada saat jatuh tempo diterbitkan SKPD pada hari berikutnya.
- (2) Setelah SKPD diterbitkan, apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar ditagih dengan STPD.
- (3) Setelah 14 (empat belas) hari diterbitkan STPD pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar, diterbitkan Surat Peringatan Pertama (SP1).
- (4) Setelah 14 (empat belas) hari diterbitkan STPD pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar, diterbitkan Surat Peringatan Kedua (SP2).

Pasal 49

- (1) Berdasarkan data objek dan subjek pajak besaran PKB dihitung dalam NPPKB.
- (2) NPPKB menjadi dasar penerbitan SKPD.
- (3) Dalam hal wajib pajak melakukan pembayaran PKB, ditetapkan dalam SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Pasal 50

Bentuk dan isi format SKPDKB, SKPDKBT, STPD, dan SKPD tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 51

- (1) Pembayaran pajak dapat dilakukan dengan menggunakan uang kartal dan alat pembayaran perbankan lainnya.
- (2) Pembayaran pajak dilakukan pada Bank yang ditetapkan Gubernur.

BAB IX

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 52

- (1) Ketentuan teknis mengenai Tata Cara Keberatan dan Restitusi Pajak Daerah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur tersendiri.
- (2) Ketentuan teknis mengenai Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah diatur dengan Peraturan Gubernur tersendiri.
- (3) Ketentuan teknis mengenai Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Provinsi diatur dengan Peraturan Gubernur tersendiri.
- (4) Ketentuan teknis mengenai Bagi Hasil Pajak Provinsi diatur dengan Peraturan Gubernur tersendiri.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 53

Dengan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini, maka:

- a. Peraturan Gubernur Banten Nomor 4 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2014 Nomor 4);
- b. Peraturan Gubernur Banten Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Banten Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2014 Nomor 39),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 54

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Banten.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 23 Mei 2019
GUBERNUR BANTEN,

ttd

WAHIDIN HALIM

Diundangkan di Serang
pada tanggal 23 Mei 2019
Pj. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI BANTEN,

ttd

INO S. RAWITA

BERITA DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2019 NOMOR 16

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

AGUS MINTONO, SH.M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19680805 199803 1 010

LAMPIRAN I
PERATURAN GUBERNUR BANTEN
NOMOR 16 TAHUN 2019
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PAJAK DAERAH PROVINSI BANTEN

A. BESARAN NILAI FAKTOR DAN JENIS SUMBER AIR (MATA AIR)

No.	Kelompok/Jenis Pengambilan dan Pemanfaatan Air	Harga Dasar Air (Rp)/m											
		Kab./Kota Tangerang/Kota Tangsel/Kota Cilegon	Komponen Sumber Daya Air	Harga Air Baku (Rp)	Harga Dasar (Rp)	Kab. Serang/Kota Serang (Faktor)	Komponen Sumber Daya Air	Harga Air Baku (Rp)	Harga Dasar (Rp)	Kab.Pdg/Kab. Lebak (faktor)	Komponen Sumber Daya Air	Harga Air Baku (Rp)	Harga Dasar (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Kelompok Non Niaga	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Kelompok Niaga/Perdagangan dan Jasa												
	a. Niaga Kecil	9	2	100	1800	9	2	100	1800	9	2	100	1800
	b. Niaga Sedang	13	2	100	2600	12,5	2	100	2600	12,5	2	100	2600
	c. Niaga Besar	20,5	2	100	4100	17,5	2	100	4100	17,5	2	100	4100
3	Kelompok Industri												
	a. Niaga Kecil	16	2	100	3200	12	2	100	3200	12	2	100	3200
	b. Niaga Sedang	25,5	2	100	5100	17,5	2	100	5100	17,5	2	100	5100
	c. Niaga Besar	33	2	100	6600	25,5	2	100	6600	25,5	2	100	6600
	d. Air Minum Dalam Kemasan (AMDK)	215	2	100	4300	190	2	100	4300	190	2	100	4300
4	Kelompok Pertanian												
	a. Perkebunan	12,5	2	100	2500	12,5	2	100	2500	12,5	2	100	2500
	b. Perikanan	17,5	2	100	3500	17,5	2	100	3500	17,5	2	100	3500
	c. Peternakan	8	2	100	1600	8	2	100	1600	8	2	100	1600
5	Kelompok Perusahaan Penjualan Air Non PDAM												
	a. Perusahaan Pembangunan Perumahan	8	2	100	1600	8	2	100	1600	8	2	100	1600

	b. Penjual air Lainnya	35	2	100	7000	40	2	100	7000	40	2	100	7000
6	PDAM	5	2	100	1000	5	2	100	1000	5	2	100	1000
7	PLTA/Perusahaan Listrik/Pertambangan	1,2	2	100	240	1,2	2	100	240	1,2	2	100	240
8	Kelompok Perusahaan Penjual Air yang Bekerja Sama Dengan PDAM atau Pemerintah Daerah												
	a. Kaawasan Industri	12	2	100	2400	12	2	100	2400	12	2	100	2400
	b. Kawasan Perumahan	8	2	100	1600	8	2	100	1600	8	2	100	1600
	c. Penjual Air Lainnya	35	2	100	7000	35	2	100	7000	35	2	100	7000

Harga Dasar Air = Faktor Jenis Sumber Daya Air x Faktor Kualitas Air x Faktor Lokasi air x Faktor Kondisi x Faktor Kelompok x Harga Air baku (Rp.100.)

B. BESARAN NILAI FAKTOR DAN JENIS SUMBER AIR (WADUK BUATAN)

No.	Kelompok/Jenis Pengambilan dan Pemanfaatan Air	Harga Dasar Air (Rp)/m											
		Kab./Kota Tangerang/Kota Cilegon	Komponen Sumber Daya Air	Harga Air Baku (Rp)	Harga Dasar (Rp)	Kab. Serang/Kota Serang (Faktor)	Komponen Sumber Daya Air	Harga Air Baku (Rp)	Harga Dasar (Rp)	Kab.Pdg/Kab. Lebak (faktor)	Komponen Sumber Daya Air	Harga Air Baku (Rp)	Harga Dasar (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Kelompok Non Niaga	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Kelompok Niaga/Perdagangan dan Jasa												
	a. Niaga Kecil	9	1,0098	100	908,82	9	1,0098	100	908,82	9	1,0098	100	908,82
	b. Niaga Sedang	13	1,0098	100	1312,74	12,5	1,0098	100	1312,74	12,5	1,0098	100	1312,74
	c. Niaga Besar	20,5	1,0098	100	2070,09	17,5	1,0098	100	2070,09	17,5	1,0098	100	2070,09
3	Kelompok Industri												
	a. Niaga Kecil	16	1,0098	100	1615,68	12	1,0098	100	1615,68	12	1,0098	100	1615,68
	b. Niaga Sedang	25,5	1,0098	100	2574,99	17,5	1,0098	100	2574,99	17,5	1,0098	100	2574,99
	c. Niaga Besar	33	1,0098	100	3332,34	25,5	1,0098	100	3332,34	25,5	1,0098	100	3332,34
	d. Air Minum Dalam Kemasan (AMDK)	215	1,0098	100	21710,7	190	1,0098	100	21710,7	190	1,0098	100	21710,7
4	Kelompok Pertanian												
	a. Perkebunan	12,5	1,0098	100	1262,25	12,5	1,0098	100	1262,25	12,5	1,0098	100	1262,25
	b. Perikanan	17,5	1,0098	100	1767,15	17,5	1,0098	100	1767,15	17,5	1,0098	100	1767,15
	c. Peternakan	8	1,0098	100	807,84	8	1,0098	100	807,84	8	1,0098	100	807,84
5	Kelompok Perusahaan Penjualan Air Non PDAM												
	a. Perusahaan Pembangunan Perumahan	8	1,0098	100	807,84	8	1,0098	100	807,84	8	1,0098	100	807,84
	b. Penjual air Lainnya	35	1,0098	100	3534,3	40	1,0098	100	3534,3	40	1,0098	100	3534,3
6	PDAM	5	1,0098	100	504,9	5	1,0098	100	504,9	5	1,0098	100	504,9

7	PLTA/Perusahaan Listrik/Pertambangan	1,2	1,0098	100	121,176	1,2	1,0098	100	121,176	1,2	1,0098	100	121,176
8	Kelompok Perusahaan Penjual Air yang Bekerja Sama Dengan PDAM atau Pemerintah Daerah												
	a. Kawasan Industri	12	1,0098	100	1211,76	12	1,0098	100	1211,76	12	1,0098	100	1211,76
	b. Kawasan Perumahan	8	1,0098	100	807,84	8	1,0098	100	807,84	8	1,0098	100	807,84
	c. Penjual Air Lainnya	35	1,0098	100	3534,3	35	1,0098	100	3534,3	35	1,0098	100	3534,3

Harga Dasar Air = Faktor Jenis Sumber Daya Air x Faktor Kualitas Air x Faktor Lokasi air x Faktor Kondisi x Faktor Kelompok x Harga Air baku (Rp.100.)

C. BESARAN NILAI FAKTOR DAN JENIS SUMBER AIR (SUNGAI, RAWA, SITU DAN DANAU)

No.	Kelompok/Jenis Pengambilan dan Pemanfaatan Air	Harga Dasar Air (Rp)/ m											
		Kab./Kota Tangerang/Kota Tangsel/Kota Cilegon	Komponen Sumber Daya Air	Harga Air Baku (Rp)	Harga Dasar (Rp)	Kab. Serang/Kota Serang (Faktor)	Komponen Sumber Daya Air	Harga Air Baku (Rp)	Harga Dasar (Rp)	Kab.Pdg/Kab. Lebak (faktor)	Komponen Sumber Daya Air	Harga Air Baku (Rp)	Harga Dasar (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Kelompok Non Niaga	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Kelompok Niaga/Perdagangan dan Jasa												
	a. Niaga Kecil	9	0,8415	100	757,35	9	0,8415	100	757,35	9	0,8415	100	757,35
	b. Niaga Sedang	13	0,8415	100	1093,95	12,5	0,8415	100	1051,875	12,5	0,8415	100	1051,875
	c. Niaga Besar	20,5	0,8415	100	1725,075	17,5	0,8415	100	1472,625	17,5	0,8415	100	1472,625
3	Kelompok Industri												
	a. Niaga Kecil	16	0,8415	100	1346,4	12	0,8415	100	1009,8	12	0,8415	100	1009,8
	b. Niaga Sedang	25,5	0,8415	100	2145,825	17,5	0,8415	100	1472,625	17,5	0,8415	100	1472,625
	c. Niaga Besar	33	0,8415	100	2776,95	25,5	0,8415	100	2345,825	25,5	0,8415	100	2345,825
	d. Air Minum Dalam Kemasan (AMDK)	215	0,8415	100	18092,25	190	0,8415	100	15988,5	190	0,8415	100	15988,5
4	Kelompok Pertanian												
	a. Perkebunan	12,5	0,8415	100	1051,875	12,5	0,8415	100	1051,875	12,5	0,8415	100	1051,875
	b. Perikanan	17,5	0,8415	100	1472,625	17,5	0,8415	100	1472,625	17,5	0,8415	100	1472,625
	c. Peternakan	8	0,8415	100	673,2	8	0,8415	100	673,2	8	0,8415	100	673,2
5	Kelompok Perusahaan Penjualan Air Non PDAM												
	a. Perusahaan Pembangunan Perumahan	8	0,8415	100	673,2	8	0,8415	100	673,2	8	0,8415	100	673,2
	b. Penjual air Lainnya	35	0,8415	100	2945,25	40	0,8415	100	3366	40	0,8415	100	3366
6	PDAM	5	0,8415	100	420,75	5	0,8415	100	420,75	5	0,8415	100	420,75
7	PLTA/Perusahaan Listrik/Pertambangan	1,2	0,8415	100	100,98	1,2	0,8415	100	100,98	1,2	0,8415	100	100,98

8	Kelompok Perusahaan Penjual Air yang Bekerja Sama Dengan PDAM atau Pemerintah Daerah												
	a. Kawasan Industri	12	0,8415	100	1009,8	12	0,8415	100	1009,8	12	0,8415	100	1009,8
	b. Kawasan Perumahan	8	0,8415	100	673,2	8	0,8415	100	673,2	8	0,8415	100	673,2
	c. Penjual Air Lainnya	35	0,8415	100	2945,25	40	0,8415	100	3366	40	0,8415	100	3366

Harga Dasar Air = Faktor Jenis Sumber Daya Air x Faktor Kualitas Air x Faktor Lokasi air x Faktor Kondisi x Faktor Kelompok x Harga Air baku (Rp.100.)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,
ttd
AGUS MINTONO, SH.M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19680805 199803 1 010

GUBERNUR BANTEN,
ttd
WAHIDIN HALIM

LAMPIRAN II
 PERATURAN GUBERNUR BANTEN
 NOMOR 17 TAHUN 2019
 TENTANG
 PETUNJUK PELAKSANAAN PAJAK DAERAH
 PROVINSI BANTEN

A. BENTUK DAN ISI SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR

TAMBAHAN TAHUN/FINAL

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN	
SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR (SKPDKB) PAJAK PENGAMBILAN DAN PEMANFAATAN AIR PERMUKAAN	
TAHUN : NOMOR :	
PENGUSAHA KENA PAJAK	
1. NPWPD :	
2. Nama FKP :	
3. Jenis Usaha :	
4. Alamat :	
5. Jumlah yang harus di bayar	
a. Jumlah pokok Pajak triwulan I	= Rp.
.....
b. Jumlah pokok Pajak triwulan II	= Rp.
.....
c. Jumlah pokok Pajak triwulan III	= Rp.
.....
d. Jumlah pokok Pajak triwulan IV	= Rp.
.....
Jumlah pokok Pajak Tahunan Final	= <u>Rp.</u>
.....	<u>.....</u>
e. Jumlah pokok Pajak yang telah dinayar	= Rp.
.....
6. Jumlah pokok pajak yang telah dibayar	= =
.....
Jumlah pokok pajak yang belum dibayar	= =
.....
7. Sanksi Administrasi	
a. Kenaikan..... % Rp.....	
b. Bunga.....Bulan (%) Rp.....	
	<u>Rp.</u>
	<u>.....</u>
	...

Jumlah	Rp.
.....
	...
Terbilang : (.....)	
	Banten,
	(a.n. GUBERNUR BANTEN)
	Kepala Badan

B. BENTUK DAN ISI SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR

MASA TRIWULANAN

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN SURAT PENGAMBILAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR (SKPDKB) PAJAK PENGAMBILAN DAN PEMANFAATAN AIR PERMUKAAN MASA TRIWULAN : NOMOR :	
PENGUSAHA KENA PAJAK 1. NPWPD : 2. Nama FKP : 3. Jenis Usaha : 4. Alamat :	
5. Jumlah yang harus di bayar PAJAK PENGAMBILAN DAN PEMANFAATAN AIR PERMUKAAN I. Bulan.....Tahun..... Volume pengambilan/pemanfaatan air permukaan.....M ³ Nilai perolehan air = Volume x harga air x Koefisien faktor-faktor nilai perolehan air = Rp. Jumlah pokok pajak = nilai perolehan air x 10% = Rp.	
II. Bulan.....Tahun..... Volume pengambilan/pemanfaatan air permukaan.....M ³ Nilai perolehan air = Volume x harga air x Koefisien faktor-faktor nilai perolehan air = Rp. Jumlah pokok pajak = nilai perolehan air x 10% = Rp.	
III. Bulan.....Tahun..... Volume pengambilan/pemanfaatan air permukaan.....M ³ Nilai perolehan air = Volume x harga air x Koefisien faktor-faktor nilai perolehan air = Rp. Jumlah pokok pajak = nilai perolehan air x 10% = Rp. Jumlah pajak yang harus di bayar : = <u>Rp.</u> (I+II+III).....	
Terbilang : (.....)	
6. Jumlah pajak yang telah dibayar..... = Rp. Jumlah pajak yang belum dibayar..... = Rp.	
7. a. Kenaikan..... % Rp..... b. Bunga.....Bulan (%) Rp.....	= <u>Rp.</u> Rp.
Jumlah	Rp.
Terbilang : (.....)	
Banten, (a.n. GUBERNUR BANTEN) Kepala Badan	

C. BENTUK DAN ISI SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR TAMBAHAN TAHUN/FINAL

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN	
SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR TAMBAH (SKPDKBT) PAJAK PENGAMBILAN DAN PEMANFAATAN AIR PERMUKAAN	
TAHUN :	
NOMOR :	
PENGUSAHA KENA PAJAK	
1. NPWPD	:
2. Nama FKP	:
3. Jenis Usaha	:
4. Alamat	:
5. Jumlah yang harus di bayar	
a. Jumlah pokok Pajak triwulan I	= Rp.
.....	
b. Jumlah pokok Pajak triwulan II	= Rp.
.....	
c. Jumlah pokok Pajak triwulan III	= Rp.
.....	
d. Jumlah pokok Pajak triwulan IV	= Rp.
.....	
Jumlah pokok Pajak Tahunan Final	= Rp.
.....	
Jumlah pokok pajak yang telah dibayar	= Rp.
.....	
Jumlah pokok pajak yang belum dibayar	= Rp.
.....	
Sanksi Administrasi	
a. Kenaikan.....	% Rp.....
b. Bunga.....	Bulan (%) Rp.....
	Rp.
Jumlah	Rp.
.....	
Terbilang : (.....)	
Banten,	
(a.n. GUBERNUR BANTEN)	
Kepala Badan	

**D. BENTUK DAN ISI SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR
MASA TRIWULANAN**

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN	
SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR TAMBAH (SKPDKBT) PAJAK PENGAMBILAN DAN PEMANFAATAN AIR PERMUKAAN	
MASA TRIWULAN :	
NOMOR :	
PENGUSAHA KENA PAJAK	
1. NPWPD :	
2. Nama FKP :	
3. Jenis Usaha :	
4. Alamat :	
5. Jumlah yang harus di bayar	
I. Bulan.....Tahun..... Volume pengambilan/pemanfaatan air permukaan.....M ³ Nilai perolehan air = Volume x harga air x Koefisien faktor-faktor nilai perolehan air = Rp. Jumlah pokok pajak = nilai perolehan air x 10% = Rp.	
II. Bulan.....Tahun..... Volume pengambilan/pemanfaatan air permukaan.....M ³ Nilai perolehan air = Volume x harga air x Koefisien faktor-faktor nilai perolehan air = Rp. Jumlah pokok pajak = nilai perolehan air x 10% = Rp.	
III. Bulan.....Tahun..... Volume pengambilan/pemanfaatan air permukaan.....M ³ Nilai perolehan air = Volume x harga air x Koefisien faktor-faktor nilai perolehan air = Rp. Jumlah pokok pajak = nilai perolehan air x 10% = Rp.	
	Jumlah pajak yang harus di bayar : = <u>Rp.</u> (I+II+III).....
Terbilang : (.....)	
6. Jumlah pajak yang telah dibayar.....	= Rp.
Jumlah pajak yang belum dibayar.....	= Rp.
7. a. Kenaikan..... % Rp.....	
b. Bunga.....Bulan (%) Rp.....	
	= <u>Rp.</u>
Jumlah	Rp.
Terbilang : (.....)	
Banten,	
(a.n. GUBERNUR BANTEN)	
Kepala Badan	

E. BENTUK DAN ISI SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR
 TAMBAHAN TAHUN/FINAL

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN	
SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH (STPD) PAJAK PENGAMBILAN DAN PEMANFAATAN AIR PERMUKAAN	
TAHUN/FINAL :	
:	
NOMOR	
PENGUSAHA KENA PAJAK	
1. NPWPD :	
2. Nama FKP :	
3. Jenis Usaha :	
4. Alamat :	
5. Jumlah yang harus di bayar	
a. Jumlah pokok Pajak triwulan I	= Rp.
.....	
b. Jumlah pokok Pajak triwulan II	= Rp.
.....	
c. Jumlah pokok Pajak triwulan III	= Rp.
.....	
d. Jumlah pokok Pajak triwulan IV	= <u>Rp.</u>
.....	
Jumlah pokok Pajak Tahunan Final	= Rp.
.....	
6. Jumlah pokok pajak yang telah dibayar	= Rp.
.....	
Jumlah pokok pajak yang belum dibayar	= Rp.
.....	
7. Sanksi Administrasi	
a. Kenaikan..... % Rp.....	
b. Bunga.....Bulan (%) Rp.....	
Jumlah	Rp.
.....	Rp.
Terbilang : (.....)	
Banten,	
(a.n. GUBERNUR BANTEN)	
Kepala Badan	

F. BENTUK DAN ISI SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR
MASA TRIWULANAN

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH (STPD) PAJAK PENGAMBILAN DAN PEMANFAATAN AIR PERMUKAAN MASA TRIWULAN : NOMOR :	
PENGUSAHA KENA PAJAK	
1.	NPWPD :
2.	Nama FKP :
3.	Jenis Usaha :
4.	Alamat :
5.	Jumlah yang harus di bayar
I.	Bulan.....Tahun..... Volume pengambilan/pemanfaatan air permukaan.....M ³ Nilai perolehan air = Volume x harga air x Koefisien faktor-faktor nilai perolehan air = Rp. Jumlah pokok pajak = nilai perolehan air x 10% = Rp.
II.	Bulan.....Tahun..... Volume pengambilan/pemanfaatan air permukaan.....M ³ Nilai perolehan air = Volume x harga air x Koefisien faktor-faktor nilai perolehan air = Rp. Jumlah pokok pajak = nilai perolehan air x 10% = Rp.
III.	Bulan.....Tahun..... Volume pengambilan/pemanfaatan air permukaan.....M ³ Nilai perolehan air = Volume x harga air x Koefisien faktor-faktor nilai perolehan air = Rp. Jumlah pokok pajak = nilai perolehan air x 10% = Rp. Jumlah pajak yang harus di bayar : = <u>Rp.</u> (I+II+III).....
Terbilang : (.....)	
6.	Jumlah pajak yang telah dibayar..... = Rp. Jumlah pajak yang belum dibayar..... = Rp.
7.	a. Kenaikan..... % Rp..... b. Bunga.....Bulan (%) Rp..... = <u>Rp.</u>
Jumlah	Rp.
Terbilang : (.....)	
Banten, (a.n. GUBERNUR BANTEN) Kepala Badan	

G. BENTUK DAN ISI SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH
MASA TRIWULANAN

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN	
SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH (SKPD) PAJAK PENGAMBILAN DAN PEMANFAATAN AIR PERMUKAAN	
MASA TRIWULAN :	
NOMOR :	
PENGUSAHA KENA PAJAK	
1. NPWPD :	
2. Nama FKP :	
3. Jenis Usaha :	
4. Alamat :	
5. Jumlah yang harus di bayar	
I. Bulan.....Tahun.....	
Volume pengambilan/pemanfaatan air permukaan.....M ³	
Nilai perolehan air = Volume x harga air x Koefisien faktor-faktor	
nilai perolehan air = Rp.	
Jumlah pokok pajak = nilai perolehan air x 10% = Rp.	
II. Bulan.....Tahun.....	
Volume pengambilan/pemanfaatan air permukaan.....M ³	
Nilai perolehan air = Volume x harga air x Koefisien faktor-faktor	
nilai perolehan air = Rp.	
Jumlah pokok pajak = nilai perolehan air x 10% = Rp.	
III. Bulan.....Tahun.....	
Volume pengambilan/pemanfaatan air permukaan.....M ³	
Nilai perolehan air = Volume x harga air x Koefisien faktor-faktor	
nilai perolehan air = Rp.	
Jumlah pokok pajak = nilai perolehan air x 10% = Rp.	
Jumlah pajak yang harus di bayar : = <u>Rp.</u>	
(I+II+III).....	
Terbilang : (.....)	
Banten,	
(a.n. GUBERNUR BANTEN)	
Kepala Badan	

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

AGUS MINTONO, SH.M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19680805 199803 1 010

GUBERNUR BANTEN,

ttd

WAHIDIN HALIM